

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**NOMOR 02 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
TAHUN 2006-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai daerah otonom Kabupaten Kolaka Utara memerlukan visi pembangunan jangka panjang daerah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Kabupaten Kolaka Utara memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2006-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/20200/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**dan**

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBAGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2006-2026.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
3. Daerah adalah daerah Kabupaten Kolaka Utara;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
7. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Kolaka Utara.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah perencanaan pembangunan Nasional adalah tahun pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan Tahun 2026;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## **BAB II**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

#### **Pasal 3**

- (1) Penyusunan RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) Dalam penyusunan RPJP Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri dan Gubernur.

#### **Pasal 4**

- (1) Pembangunan Daerah Tahun 2006 – 2026 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

Penyusunan RPJM Daerah wajib mengacu pada RPJP Daerah ini.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara, masyarakat berhak :
  - a. Berperan serta dalam proses dan perencanaan pembangunan;
  - b. Menikmati manfaat dari hasil pembangunan.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam menikmati manfaat pembangunan dan/atau penambahan pembangunan, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan adat yang disepakati.

- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan pembangunan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, dilaksanakan atas dasar kepemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Dalam kegiatan penataan pembangunan di wilayah kabupaten, masyarakat wajib berperan-serta dalam memelihara dan menjaga proses perencanaan pembangunan.

#### **BAB IV**

##### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB V**

##### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 16 Januari 2008

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

**RUSDA MAHMUD**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 16 Januari 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**

**H. AMIR BADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2008 NOMOR 02**